



KONSEP DESA WISATA DAN POSISI PEMERINTAH DESA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

¹Rendy Adiwilaga & ²Riza Saepul Millah

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat
rendyadiwilaga@gmail.com

² Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Sekolah Tinggi Agama Islam
Al Ruzhan Tasikmalaya, Jawa Barat
rizasaepulmillah@staialruzhzan.ac.id

Received 1 Maret 2023; Revised: 3 Maret 2023; Accepted: 15 April 2023; Published: 20 April 2023; Available online: April 2023

ABSTRAK

Pola pembangunan yang bergeser dari *top-down* menuju *bottom up* yang dilakukan pemerintah pasca reformasi, melahirkan implikasi yang begitu signifikan pula bagi pengembangan desa sebagai institusi pemerintah terkecil di republik ini. Desa, yang pada masa-masa sebelumnya hanya berkuat pada penyediaan sumber daya baik manusia maupun alam serta berperan sebagai daerah satelit kota, kini bermetamorfosa menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki peran vital dalam pengembangan sumber daya manusia negara. Salah satu upaya peningkatan dinamika dan kualitas desa ialah penyelenggaraan desa wisata, dimana desa yang memiliki potensi wisata, didorong untuk memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi. Tulisan ini mencoba menegaskan posisi dan peran pemerintah desa dalam konsep desa wisata secara holistik dan utuh. Tidak hanya itu, tulisan ini juga hendak memberikan referensi terkait pemahaman desa wisata secara komprehensif yang sejatinya berguna bagi pemerintah-pemerintah desa yang hendak merintis desa wisata di wilayahnya masing-masing.

Key Word: Desa Wisata, Pemerintah Desa, Kemandirian, Daya Saing

PENDAHULUAN

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa di Indonesia semakin didorong menuju arah kemandirian yang paripurna. Bertahun-tahun, Desa tidak pernah dibahas secara khusus secara legal formal. Mulai

dari masa Orde Baru melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, hingga Undang-Undang terakhir mengenai Pemerintah Daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pembahasan mengenai Desa hanya sekadar materi "boncengan".

Setelah disahkannya Undang-undang baru Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, diiringi disahkannya Undang-Undang sendiri bagi Desa melalui UU No. 6 tahun 2014, Desa (seharusnya) bermetamorfosa menjadi institusi sosial yang baru dan kokoh. Ditambah, dalam perspektif keuangan nasional, Desa juga perlahan-lahan mendapatkan suntikan segar setiap tahun melalui program Dana Desa dimana besarnya tergantung status Desa (mandiri, maju, tertinggal dan seterusnya).

Pemerintah saat ini seakan hendak merealisasikan *quotes* legendaris dari bapak proklamator kita, yakni Muhammad Hatta yang berujar bahwa, "Indonesia tidak akan terang oleh obor yang menyala di Jakarta, namun oleh lilin-lilin kecil yang menyala di Desa". Desa kini dilihat tidak saja sebagai *supplier* kebutuhan percepatan pembangunan kota, namun juga menjadi objek dari pembangunan itu sendiri.

Salah satu program pemerintah yang masih berjalan berkaitan dengan desa hingga penulisan artikel ini berproses, ialah program desa wisata. Desa wisata saat ini begitu didorong secara masif bagi desa-desa potensial di seluruh Indonesia. Pemerintah dewasa ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggenjot realisasi Desa Wisata dengan rutin melakukan

pemantauan dan penghargaan berupa "Anugerah Desa Wisata Indonesia" yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Adanya rangsangan tersebut, sedikit banyak telah merubah wajah desa yang sebelumnya pasif, menjadi lebih aktif dalam menjemput bola kemandirian.

Terakhir, dilakukan Anugerah Desa Wisata pada tahun 2023 ini, dimana terdapat 75 desa wisata terpilih yang terpilih dari kurang lebih 4573 kandidat desa dan 38 Provinsi yang dinominasikan menjadi desa wisata. Terdapat penilaian desa wisata terbaik, yakni yang memiliki 8 aspek yang terbagi kedalam 5 kategori. Kedelapan aspek tersebut meliputi kategori Kelembagaan Desa dan CHSE, Daya Tarik Pengunjung, Suvenir, Digital dan Kreatif, Homestay dan Toilet. Kesemua nominator desa wisata dapat dilihat melalui website resmi Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>

Sayangnya, banyak terjadi salah kaprah mengenai pemaknaan desa wisata itu sendiri. Sebagian besar pemerintah desa sekaligus masyarakatnya, menilai bahwa desa wisata hanyalah sekedar desa dengan potensi wisata tertentu dan dapat dimonetisasi menjadi ladang pemasukan baik bagi pemerintah maupun

perorangan. Ketika desa memiliki potensi wisata alam yang belum dikelola, pemerintah desa langsung menganggap bahwa mereka siap menjadi desa wisata.

Artikel ini berusaha meluruskan duduk perkara terkait apa itu desa wisata, dan dimana posisi pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata sehingga sebuah desa mampu mewujudkan sebuah desa wisata yang paripurna sekaligus memenuhi standar nasional desa wisata itu sendiri.

METODE

Kajian ini menggunakan studi literatur sebagai metode dengan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan mengenai desa wisata dan pemerintah desa baik yang merupakan sumber primer maupun sumber sekunder sebagai pendukung sumber utama. Dalam kajian ini penulis menelaah konsep-konsep desa wisata yang kemudian dielaborasi dengan fakta-fakta kontemporer, yang pada akhirnya menghantarkan penulis kepada suatu pemikiran yang argumentatif dalam memilah fakta dan konsep yang menampakkan dirinya yang berkaitan dengan implementasi desa wisata sebagai sebuah keniscayaan yang mampu terwujud melalui kolaborasi apik baik melalui konsep *good governance* maupun konsep Pentahelix.

PEMBAHASAN

Memaknai Desa Wisata dan Destinasi Wisata Pedesaan

Desa secara terstruktur berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten. Duduk perkara dasar inilah yang terkadang luput dimengerti oleh masyarakat banyak yang sejatinya berupaya mempromosikan daerahnya, namun tidak memahami bahwa letaknya berada dibawah naungan kota (jika Kelurahan). Desa sendiri (termasuk desa adat) mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014, dalam Adiwilaga, 2021).

Lantas apa itu desa wisata? Samakah pengertiannya dengan wisata desa? Wisata desa pada prinsipnya merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang menawarkan keseluruhan suasana yang menonjolkan keaslian desa seperti pemandangan alam desa yang indah, kuliner, cinderamata, *homestay* dan sebagainya. Wisata desa secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan mengajak wisatawan untuk berkunjung ke desa, melihat dan

mempelajari keaslian desa sesuai dengan keunikan dan potensi desa yang dimilikinya.

Sementara mengacu pada Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa di DIY tahun 2014, pengertian desa wisata dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- 2) Suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana Sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Artinya, wisata pedesaan adalah bagian kecil dari kesatuan desa wisata. Desa wisata pada prinsipnya bukanlah desa dengan destinasi wisata saja, namun secara garis besar terbagi menjadi 3 produk unggulan potensi yaitu berbasis budaya, alam dan kreatif.

Roh desa wisata Indonesia sebagai implemementasi keterhubungan multi dimensi yang holistik harus dapat mengedepankan konsep *see, feel and explore* sebagai dasar desa wisata. *Output* dari desa wisata seperti yang sudah diulas sebelumnya ialah kemandirian dan perkembangan ekonomi kewilayahan.

Pengertian lain menurut Muljadi (2012: 12) Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.

Sedangkan Nuryanti (dalam Ismayanti, 2013: 51) berpendapat bahwa desa wisata merupakan

suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditjenpar mendefinisikan desa wisata sebagai suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, arsitektur bangunan dan tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi wisata makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan lainnya.

Dalam proses pengembangan desa wisata, masyarakat sekitar dijadikan sebagai subyek aktif, artinya lingkungan sekitar dan kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut dijadikan sebagai tujuan wisata. Masyarakat juga berperan sebagai agen promosi wisata serta inovator dalam memberikan ide gagasan pengembangan desa wisata. Menurut I. Pitana (dalam N. Nurhajati, 2017), pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan merambah dan mengikut sertakan masyarakat, sehingga dapat memberikan berbagai pengaruh kepada masyarakat setempat, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar desa wisata yang

diorganisir secara maksimal, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang diperoleh dari kegiatan desa wisata akan dikembalikan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, konsep desa wisata akan menjadikan suatu desa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, budaya, serta tradisi desa tersebut. Setiap desa wisata tentunya memiliki karakteristik tersendiri, hal tersebut dilihat dari adanya potensi di desa tersebut sehingga layak untuk dijadikan sebagai desa wisata. Pengelolaan suatu desa wisata sebagai destinasi wisata tidak hanya terbatas pada penetapannya sebagai desa wisata. Menurut Pedoman Desa Wisata 2021, Desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria:

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
- b. Memiliki komunitas masyarakat;
- c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;

- d. Memiliki kelembagaan pengelolaan;
 - e. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
 - f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.
- e. Konservasi dan daya dukung: tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan. Desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyak aktivitas ekonomi di desa yang dapat diciptakan. Selain itu juga, desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di masyarakat.

Desa Wisata bisa saja terdiri dari lebih dari satu desa yang berdekatan sehingga menciptakan sebuah wisata berbasis perdesaan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata menitikberatkan pada perasaan dan *sense* yang ditimbulkan saat seseorang berwisata di Desa Wisata, dan tidak terikat pada suatu wilayah administratif tertentu.

Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata:

- a. Keaslian: atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut;
 - b. Masyarakat setempat: merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat;
 - c. Keterlibatan masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata;
 - d. Sikap dan nilai: tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada; dan
- 1. Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
 - 2. Harus memiliki obyek-obyek menarik yang dapat berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
 - 3. Masyarakat serta aparatur desanya memberikan dukungan penuh terhadap desa wisata dan wisatawan yang berkunjung kedesaanya.
 - 4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
 - 5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang cukup memadai.
 - 6. Memiliki iklim yang sejuk atau dingin.

7. Memiliki hubungan dengan obyek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM), dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, dan juga di bidang-bidang kepariwisataan.
2. Kemitraan, adanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata daerah terkait dalam beberapa bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan yang lainnya.
3. Kegiatan pemerintahan di desa, Ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, contohnya adalah seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara adat yang dilaksanakan di desa wisata.
4. Promosi, Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten kawasan sekitar desa wisata harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan promosi yang dilaksanakan.
5. Festival/pertandingan, Secara berkala di desa wisata harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut, contohnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.
6. Melakukan pembinaan terhadap organisasi warga, Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Padahal mereka juga dapat diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan dan untuk mengurangi pengangguran di desa.

Lepas Landas Desa Wisata

Mengacu pada pedoman Desa Wisata Jilid 2 yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh gabungan 8 Kementerian, Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 4 kategori, yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Penentuan klasifikasi Desa Wisata (atau sebutan lainnya) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun oleh Perangkat Desa yang membidangi pariwisata bersama dengan OPD yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ketentuan lebih lanjut untuk tata cara perhitungan dan evaluasi

dalam penentuan klasifikasi desa wisata di Indonesia akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis penentuan klasifikasi Desa Wisata. Adapun rincian penjelasannya ialah sebagai berikut:

Rintisan

Penentuan klasifikasi desa wisata rintisan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
- b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
- c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
- e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
- f. Memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata.
- g. Pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.

Berkembang

Penentuan klasifikasi desa wisata berkembang dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah

- b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
- c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Maju

Penentuan klasifikasi desa wisata maju dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya.
- b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
- c. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai.
- d. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal.
- e. Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata.
- f. Sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.

Mandiri

Penentuan klasifikasi desa wisata mandiri dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi

- produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri.
- b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia.
 - c. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN
 - d. Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik.
 - e. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata.
 - f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi)

Adapun pengembangan destinasi pariwisata perdesaan memiliki kriteria lokasi pengembangan, khususnya destinasi pariwisata perdesaan yang bukan tingkat nasional, yakni sebagai berikut:

1. Desa yang berciri khusus- desa tua, bersejarah, religi, pasar tradisional, sentra produksi kreatif, pusat kesenian, dan lain-lain;
 2. Desa berlokasi khusus berkaitan dengan alam lingkungannya seperti pantai yang indah, bantaran sungai, ketinggian tertentu, pemandangan yang cantik, dan lain-lain;
 3. Desa-kota yang berkembang karena pariwisata; dan
 4. Desa atau kawasan perdesaan yang berbatasan dengan kawasan lindung yang terletak di KSPN yang diprioritaskan, atau yang memiliki nilai strategis nasional karena lokasi atau pertimbangan lain.
- Terakhir, desa wisata wajib memiliki unsur-unsur penting sebagai pra-syarat berdirinya sebuah desa wisata, unsur tersebut antara lain:
1. Identitas, dimana deskripsinya lebih kepada seberapa berkarakternya desa mulai dari karakter budaya, lingkungan alam, dan lainnya;
 2. Perwilayahan, dimana penetapan lingkup wilayah pengembangan memperhatikan keselarasan dengan berbagai rencana perwilayahan yang lebih luas dan sektoral;
 3. Daya tarik wisata, seperti halnya daya tarik wisata budaya (benda, perilaku), alam (darat dan laut), dan daya tarik wisata buatan manusia skala perdesaan (sekolah unik, rumah khas, prasarana unik)
 4. Kegiatan, mulai dari variasi kegiatan yang berlangsung di desa (*hiking, trekking, walking tour*, tur dengan sepeda, *outbond*, dll);
 5. Aksesibilitas dan kemudahan mobilitas wisata mulai dari sarana transportasi, moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan perkeretaapian, keamanan dan keselamatan, serta sistem transportasi;
 6. Amenitas, berupa prasarana umum (ketersediaan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, termasuk sistem pengolahan limbah cair dan padat), fasilitas

- umum (fasilitas keamanan tanggap bencana, bisnis, kesehatan, sanitasi, ibadah, parkir, dan penyandang disabilitas), fasilitas pariwisata (informasi wisata dan akomodasi, satgas wisata, penjualan cinderamata, makanan dan minuman, rambu lalu lintas wisata).
7. Pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya dukungan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri;
 8. Kelembagaan, berupa lembaga pengelola kepariwisataan desa yang kokoh, kompak, dan berbadan hukum, didukung oleh SDM yang kapabel, peraturan desa yang kondusif, dan basis data yang terpercaya; dan
 9. Pemasaran, berupa strategi pengembangan pasar wisata pedesaan, jaringan kerjasama pemasaran, dan lain sebagainya.

Dari aturan-aturan di atas, sejatinya desa wisata bukanlah perkara yang sederhana, namun dengan segala kerumitan dan prosesnya yang panjang, maka desa wisata akan menjadi sebuah destinasi yang nyaman tidak hanya bagi pengunjung, namun juga untuk pelaku wisata dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat yang diberdayakan.

Peran dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Realisasi Desa Wisata

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul *"an introduction to International Politics"* mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan,

membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.

Bagitupun dalam peranan dan fungsi mendorong kepariwisataan di Desa, menurut Pedoman Desa Wisata Tahun 2021, Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan pariwisata, berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan. Dengan demikian, pemerintah Desa harus memerankan tugas sebagaimana yang dimaksud.

Case Study Implementasi Desa Wisata dengan Keterlibatan Sentral Pemerintah Desa

Pangandaran adalah salah satu Kabupaten muda yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran sejatinya dikenal sebagai tempat wisata pantai yang terkenal yang ada di Jawa Barat sesuai dengan Visi Kabupaten Pangandaran yaitu "Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa" Sebagai daerah tujuan wisata, Pangandaran menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan. Pariwisata telah menjadi salah satu industri yang mampu memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran adalah salah satu tempat wisata yang tidak hanya terkenal dengan keindahan pantainya tetapi terkenal juga dengan banyak destinasi wisata lainnya seperti *green canyon* atau biasa disebut "*cukang taneuh*", citumang *green valley*, wisata alam jojogan, hutan *mangrove*, Desa Wisata Ketayasa dan Desa Wisata Selasari dan masih banyak lainnya. Salah satu destinasi wisata yang menarik yaitu Pantai Batukaras. Pantai Batukaras memiliki atraksi wisata pantai yang indah dan *spot surfing* bagi pecinta olahraga *surfing*.

Pantai Batukaras menjadi salah satu dari 5 destinasi prioritas Kabupaten Pangandaran, selain

Pantai Pangandaran, *Green Canyon*, Pantai karapyak, dan Pantai Batuhiu, selain itu juga Desa Batukaras menjadi salah satu destinasi di Indonesia yang menjadi *Monitoring Area* Pariwisata Berkelanjutan oleh *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* melalui program nya *International Network of Sustainable Tourism Observatories* (informasi lengkapnya ada di website [INSTO-UNWTO http://insto.unwto.org/observatories/pangandaran-indonesia/](http://insto.unwto.org/observatories/pangandaran-indonesia/)).

Program ini tentunya berkolaborasi dan bersinergis dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan karena menjadi capaian prestasi yang sesuai dengan Visi Wisata Pangandaran berkelas dunia dan tentunya menjadi motivasi kedepan untuk mempertahankan dampak yang positif dan mengurangi dampak negatif agar pariwisata menjadi sektor pendorong keberlanjutan dan pelestarian.

Selain daripada itu untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Desa Batukaras berperan aktif dengan segala kebijakannya agar Pantai Batukaras yang berkelas dunia ini bisa menjadi faktor pendorong yang memotivasi seluruh pemangku kepentingan di desa agar aktif melakukan kegiatan

positif untuk kemajuan desa. Kepentingannya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nasional maupun mancanegara ke Desa Batukaras. Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Desa salahsatu nya yaitu membuat penyusunan dokumen rencana induk pariwisata di tingkat desa (Rippardes) destinasi-destinasi di Desa Batukaras yaitu Masterplan dan DED (*Detail Engineering Design*) Situ Cisamping dan Pantai Batukaras dengan tujuan untuk memetakan, menggali dan memaksimalkan potensi SDA dan SDM yang ada di desa. Selain daripada itu, untuk meningkatkan lagi prestasi efektivitas sumberdaya dan promosi pariwisata, Desa Batukaras ikut serta dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 sebagai Desa Wisata Rintisan. (<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/batukaras>).

PENUTUP

Pada akhirnya, desa wisata merupakan konsep yang sama sekali jauh dari pengerjaan sistem kebut semalam, desa wisata memerlukan proses panjang, keterlibatan penuh para pemangku kepentingan sekaligus *goodwill* atau komitmen yang penuh juga dari seluruh pihak yang terlibat. Selain itu semua, masing-masing pihak juga perlu memahami secara holistik dan komprehensif aturan yang telah

ditetapkan mengenai desa wisata, karena sekali lagi, perlu ditekankan, desa wisata tidak sekedar desa dengan destinasi wisata saja, namun juga terdapat unsur penting lainnya yang menjadi prasyarat sebuah desa bisa ditetapkan sebagai desa wisata.

Memang sejauh ini, kritik mengenai pelaksanaan desa wisata yang mengacu pada beberapa pihak saja yang menikmati monetisasi desa wisata terus bergulir, namun proses tersebut perlu disikapi dengan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan, mengingat, mimpi awal konsep desa wisata itu sendiri merupakan kemandirian, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa perlu disikapi bukan lagi sebagai area pasif dan satelit, namun desa diharapkan mampu sejajar dengan kota dalam aspek kesetaraan budaya, ekonomi, serta aspek lainnya dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Muljadi, 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: pedoman penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada perundang-undangan periode 2014-2020*. Bandung: Manggu.
- Coser, T. dan Anthony Rosenberg. *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall. 1976.
- Gima, Sugiama, 2013, *Manajemen Aset Pariwisata*, Bandung: Guardaya Intimarta.
- Ismayanti, 2013, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Grasindo.
- Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021. *Pedoman Desa Wisata Jilid 2*. Diakses pada laman: <https://jadesta.kememparekra.f.go.id/getdata/file/Buku-Membangun-Desa.pdf> pada 15 April 2023.
- Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
<http://www.berdesa.com/apa-beda-desa-wisata-dan-wisata-desa>). Diakses pada 14 April 2023.
- <https://jadesta.kememparekraf.go.id/>. Diakses pada 15 April 2023.
- <http://insto.unwto.org/>. Diakses pada 15 April 2023.